



# **STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN  
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI  
(LP3MPT)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

**JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
Nomor : ~~28~~ **PTM63.R/SK/Q/2021**

**Tentang**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**  
**Pertama** : Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H  
16 Juli 2021 M

Rektor,

**Dr. Sonedi, M.Pd**  
**NIK. 97.000.016**

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

| SK REKTOR | Kode/No.           | Tanggal Terbit   | Revisi | Halaman  |
|-----------|--------------------|------------------|--------|----------|
|           | F/LP3MPT/B.01-10.a | 12 Februari 2020 | 0      | 1 dari 1 |



# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

---

**ST/LP3MPT/G.06**

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No.       | Tanggal      | Revisi | Halaman  |
|----------------|--------------|--------|----------|
| ST/LP3MPT/G.06 | 16 Juli 2021 | I      | I dari I |

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



| Proses          | Penanggung Jawab               |                                   |              | Tanggal      |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
|                 | Nama                           | Jabatan                           | Tanda Tangan |              |
| 1. Perumusan    | Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.     | Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu |              | 16 Juli 2021 |
| 2. Pemeriksaan  | Dr. Hj. Laksmindari, S.H., M.H | Wakil Rektor I                    |              | 16 Juli 2021 |
| 3. Persetujuan  | Dr. Sonedi, M.Pd.              | Ketua Senat Universitas           |              | 16 Juli 2021 |
| 4. Penetapan    | Dr. Sonedi, M.Pd.              | Rektor                            |              | 16 Juli 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.     | Kepala LP3MPT                     |              | 16 Juli 2021 |



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/G.06

16 Juli 2021

1

3 dari 7

|  |   |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>  | <p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.</li><li>Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.</li><li>Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.</li><li>Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</li></ol> |
| <p>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> | <p>Permendikbud No.3 Tahun 2020 menyatakan bahwa sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>Oleh karena itu, UMPR melalui LP2M menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,</li><li>Standar penggunaan,</li><li>Standar pemeliharaan.</li></ol>                            |
| <p>3. Pihak yang Terlibat</p>  | <ol style="list-style-type: none"><li>Rektor</li></ol>  |



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/G.06

16 Juli 2021

1

4 dari 7

|   |  |
|---|--|
| dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat   | <ul style="list-style-type: none"><li>b. Wakil Rektor 1</li><li>c. Kepala LP2M</li><li>d. Dekan Fakultas</li><li>e. Ketua Program Studi</li><li>f. Dosen</li></ul>   |
| 4. Definisi Istilah   | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.</li><li>b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.</li><li>c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.</li><li>d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.</li><li>e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UMPR yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.</li><li>f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.</li></ul> |
| 5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ketua LP2M UMPR menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</li><li>b. UMPR menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.</li><li>c. Ketua LPPM UMPR melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.</li><li>d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.</li></ul>  |



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

|                |              |        |          |
|----------------|--------------|--------|----------|
| Kode/No.       | Tanggal      | Revisi | Halaman  |
| ST/LP3MPT/G.06 | 16 Juli 2021 | I      | 5 dari 7 |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>e. Ketua LP2M UMPR harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.</p> <p>f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>h. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UMPR.</p> |  |
| 6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat    | <p>a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada Renstra PkM UMPR.</p> <p>b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.</p> <p>c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.</p>   |  |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat | <b>Indikator Kinerja Utama</b>   | <b>Target Capaian</b>  |
|   | Keberadaan Laboratorium riset UMPR   | <p>UMPR memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset,</li> <li>2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta</li> <li>3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan</li> </ol> |



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

|                |              |        |          |
|----------------|--------------|--------|----------|
| Kode/No.       | Tanggal      | Revisi | Halaman  |
| ST/LP3MPT/G.06 | 16 Juli 2021 | I      | 6 dari 7 |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
|                    |  | 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. |
|                    | Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.  | 70%   |
|                    | Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)  | Minimal 400 judul buku/Prodi                                    |
|                    | Ketersediaan prosiding   | Minimal 9 prosiding/prodi                                       |
|                    | Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)  | Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi  |
|                    | Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)   | Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi           |
|                    | <b>Indikator Kinerja Tambahan</b>  | <b>Target Capaian</b>   |
|                    | Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana  | 85%   |
|                    | Persentase laboratorium yang tersertifikasi  | minimal 50%   |
|                    | Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.  | 75%   |
| 8. Dokumen Terkait | Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk Riset UMPR</li> <li>b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR</li> <li>c. Prosedur terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Formulir terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> |   |



## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Kode/No.       | Tanggal      | Revisi | Halaman  |
|----------------|--------------|--------|----------|
| ST/LP3MPT/G.06 | 16 Juli 2021 | I      | 7 dari 7 |

|              |   |
|--------------|---|
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"><li>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</li><li>b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>e. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</li><li>f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>h. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu</li><li>i. Statuta UMPR Tahun 2014</li><li>j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023</li><li>k. Renop UMPR Tahun 2019-2023</li><li>l. Kebijakan SPMI UMPR</li><li>m. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat UMPR</li></ol> |
|--------------|---|